



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

PEMIKIRAN KH. ABDURRAHMAN WAHID TENTANG HUBUNGAN ISLAM DENGAN NEGARA

TESIS

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam
pada Program Studi Perdata Islam
Konsentrasi Hukum Perdata Islam



Oleh :

SAMUD
NIM. 505940009

PROGRAM PASCASARJANA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI
CIREBON
2011



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

DAPTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
NOTA DINAS	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
BIODATA PRIBADI	
PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	
PEDOMAN TRANSLITERASI	
DAPTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Tinjauan Pustaka.....	14
F. Kerangka Pemikiran	16
G. Metodologi Penelitian	22
H. Sistematika Pembahasan	23
BAB II : BIOGRAFI DAN KARYA PEMIKIRAN KH.	
ABDURRAHMAN WAHID.....	25
A. Latar Belakang Sosiologis	25
1. Kelahiran	27
2. Kehidupan Keluarga.....	32
B. Latar Belakang Intelektual KH. Abdurrahman Wahid	33
1. Pendidikan	34
2. Perjalanan Karir.....	37
3. Penghargaan	40



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

4. Karya-Karya Intelektual	42
C. Interaksi Intelektual Gerakan Islam Modern	43
1. Gerakan Islam Fundamental.....	49
2. Gerakan Islam Kontemporer	50
3. Gerakan Islam Radikal	51
4. Gerakan Islam Liberal.....	52
5. Pembaharuan menurut Abdurrahman Wahid.....	59

BAB III : KOSEP ISLAM DENGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF

KH. ABDURRAHMAN WAHID.....	71
A. Konsep Islam menurut KH. Abdurrahman Wahid	71
1. Konsep Islam	71
2. Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Islam Kultural	74
B. Konsep Negara menurut KH. Abdurrahman Wahid	76
1. Konsep Negara	76
2. Bentuk Pemerintahan	78
3. KH. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden.....	81
C. Hubungan Islam dan Negara	86
1. Pengertian Negara Islam	86
2. Landasan Kenegaraan.....	91
3. Agama, Negara, dan Ideologi Nasional.....	103

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI PEMIKIRAN KH.

ABDURRAHMAN WAHID	110
A. NU dan Islam di Indonesia	110
1. Sejarah NU dan Dasar Pemikirannya	112
2. NU Pasca Abdurrahman Wahid.....	117
3. Kaitan NU dan Perkembangan Islam	124
B. Keagamaan dan Politik KH. Abdurrahman Wahid.....	129
1. KH. Abdurrahman Wahid dan PKB.	130
2. KH. Abdurrahman Wahid dan NU	132
3. Wajah Agama dalam Pemerintahan Abdurrahman Wahid..	139
4. Abdurrahman Wahid Versus Parlemen	142



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. KH. Abdurrahman Wahid dan Islam Liberal	145
1. Perjalanan Menuju Leberalisme	146
2. Figur Sentral Abdurrahman Wahid	152
3. Bentuk-Bentuk Liberal KH. Abdurrahman Wahid.....	156
4. KH. Abdurrahman Wahid dan JIL.....	156
5. Selamat Jalan Abdurrahman Wahid	160
BAB V : PENUTUP	161
A. Kesimpulan	161
B. Saran	162

DAFTAR PUSTAKA



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PEMIKIRAN KH. ABDURRAHMAN WAHID TENTANG HUBUNGAN ISLAM DENGAN NEGARA

Disusun Oleh :

SAMUD
NIM. 505940009

Telah disetujui pada Tanggal 8 Juli 2011

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Adang Djumhur S, M.Ag
Nip. 19590321 198303 1 002

Dr. H. Ahmad Asmuni, MA
Nip. 19581109 198603 1 006

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI
CIREBON
2011**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Prof . Dr. H. Adang Djumhur S, M.Ag

Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp. : 5 eksemplar

Hal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth;

Direktur Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Di

CIREBON

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Samud NIM. 505940009 yang berjudul: *“Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang Islam dan Negara”* telah dapat diujikan. Bersama ini, kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diujikan dalam sidang tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatian Saudara, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 8 Juli 2011

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Adang Djumhur S, M.Ag
Nip. 19590321 198303 1 002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Dr. H. Ahmad Asmuni, MA

Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp. : 5 eksemplar

Hal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth;

Direktur Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Di

CIREBON

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Samud NIM. 505940009 yang berjudul: "*Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang Islam dan Negara*" telah dapat diujikan. Bersama ini, kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diujikan dalam sidang tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatian Saudara, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 15 Juli 2011

Pembimbing II,

Dr. H. Ahmad Asmuni, MA
Nip. 19581109 198603 1 006



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

PERNYATAAN KEASLIAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SAMUD**

NIM : 505940009

Program Studi : Hukum dan Peradilan Islam

Konsentrasi : Hukum Perdata Islam

Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Menyatakan bahwa TESIS berjudul: “*Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang Hubungan Islam dengan Negara*” secara keseluruhan adalah ASLI hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini dibuat dengan sejujurnya dan dengan penuh kesungguhan hati, disertai kesiapan untuk menanggung segala resiko yang mungkin diberikan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 8 Juli 2011

Yang membuat pernyataan

SAMUD



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

LEMBAR PENGESAHAN

PEMIKIRAN KH. ABDURRAHMAN WAHID TENTANG HUBUNGAN ISLAM DENGAN NEGARA

Disusun oleh:

SAMUD
NIM. 505940009

Telah diujikan pada tanggal 25 Agustus 2011
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum Islam (M. HI)

Cirebon, 07 September 2011

Dewan Penguji

Ketua/Anggota,

Sekretaris/Anggota ,

Prof. Dr. H. Jamali Sahrodi, M.Ag

Dr. H. Ahmad Asmuni, MA

Pembimbing/Penguji,

Pembimbing/Penguji,

Prof. Dr. H. Adang Djumhur S, M.Ag

Dr. H. Ahmad Asmuni, MA

Penguji Utama

Dr. AR. Idham Kholid, M.Ag

Direktur,

Prof. Dr. H. Jamali Sahrodi, M.Ag
Nip. 19680408 199404 1 003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

ABSTRAKSI

SAMUD : “Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang Hubungan Islam dengan Negara”

Formulasi hubungan antara Islam dengan negara, dan kekuasaan dalam konteks politik Indonesia akan terus menjadi bahan perbincangan yang hangat di masa-masa yang akan datang. Salah satu aspek yang penting dicatat dari Abdurrahman Wahid adalah pemikirannya mengenai hubungan Islam dengan negara. Abdurrahman Wahid, menurut saya, telah ikut ‘menuntaskan’ hubungan agama dan negara yang penuh dilema, ketegangan, dan kadang sering saling meniadakan satu sama lain. Ini termanifestasikan dalam sejarah konflik Islam dan negara di negara-negara (berpenduduk) muslim pada masa-masa awal kemerdekaannya, termasuk di Indonesia. Bagi Abdurrahman Wahid, Islam dan negara adalah suatu entitas yang terpisah. Kehadiran negara merupakan suatu *hukum*, kebutuhan, tetapi manifestasinya bisa mengambil bentuk bermacam-macam, dan tidak mesti ‘formal Islam.’

Masalah ini adalah bagaimana hubungan Islam dengan negara dalam perspektif KH. Abdurrahman Wahid? Bagaimana implementasi dan implikasi pemikiran KH. Abdurrahman Wahid?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan Islam dengan negara dalam perspektif KH. Abdurrahman Wahid, dan implementasi dan implikasi pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang hubungan Islam dengan negara.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif Bentuk penelitian ini adalah berupa kajian pustaka (*library research*). Kajian ini berusaha mengungkapkan pemikiran Abdurrahman Wahid tentang hubungan Islam dengan negara melalui sumber data yang relevan dengan kebutuhan, baik buku-buku teks, jurnal, atau majalah-majalah ilmiah dan hasil-hasil penelitian.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa pemikiran KH. Abdurrahman Wahid Dalam pemikirannya beliau Islam tidak harus diaplikasikan kepada dasar negara tetapi lebih kepada sikap sehari-hari, Pengruh KH. Abdurrahman Wahid yang begitu besar dikalangan Nahdhiyyin bukan disebabkan semata-mata oleh kenyataan bahwa Abdurrahman Wahid berasal dari darah biru; bukan pula karena kenyataan bahwa Abdurrahman Wahid adalah sosok yang bisa dibanggakan karena kecerdasan dan kemampuannya menyejajarkan diri dengan tokoh-tokoh di berbagai bidang di dunia. Yang mempunyai pengaruh yang luar biasa dikalangan organisasi kemasyarakatan keagamaan yang terbesar di negara Indonesia dengan mendirikan partai Islam (PKB) yang tidak memandang berbagai ras, suku, dan agama yang akan memberikan harapan yang cukup positif bagi perkembangan Islam di Indonesia. Hasil dari pemikirannya Abdurrahman Wahid tersebut banyak melahirkan tokoh-tokoh Islam liberal seperti; Muqsit Ghazali, Ulil Abshar Abdalla, Moslem Abdurrahman dan Djohan Effendi dan masih banyak lagi penerus dari pemikirannya tersebut.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

ABSTRACT

SAMUD: *“The thinking of KH. Abdurrahman Wahid about the relation between Islam and Country”*

The formulation of relation between Islam and country, and power in the political context of Indonesian will be hot subject of the talking in the future. One of the important aspek which notes in the country. Abdurrahman Wahid, in my opinion, has ‘completed’ the relation between religion and country is full of dilemmas, tensions, and sometimes often mutually exclusive of each other. This is many fasted in the history of Islam and Islamic country in the began of Indonesia anniversary, including in Indonesia. For Abdurrahman Wahid, Islam and country has a separate entity. The presence of country is a legal, requirement, but the manifestations of its taken for many kinds, and not necessarily “Islamic Formal”.

This problem about why the relationship between Islam and country according to KH. Abdurrahman Wahid ? how the implementation and implication the thinking of KH. Abdurrahman Wahid ?

The purpose of this study was to know about the relation between Islam and country in the KH. Abdurrahman Wahid perspective, the Implementation and implication the thinking of KH. Abdurrahman Wahid about the relationship between Islam and country.

This reseach used kualitative methods. The kind of this reseach is library reseach. This study tried to explain about the thinking of KH. Abdurrahman Wahid about the relationship between Islam and country through the relevant sources of data to the needs of both textbooks, journal, or scientific magazines and the result of reseach.

The results of this study concluded, that the thought KH. Abdurrahman Wahid Islam In his thinking he should not be applied to the basic state, but rather the everyday attitudes, Abdurrahman Wahid is so great among Nahdhiyyin not caused solely by the fact that Abdurrahman Wahid came from royal blood, nor because of the fact that Abdurrahman Wahid is a figure to be proud of his genius and ability to align ourselves with leaders in various fields in the world. Which has tremendous influence among religious organizations in the country of Indonesia's largest Islamic party by establishing (CLA) that do not look at the various racial, ethnic, and religious who will give a fairly positive expectations for the development of Islam in Indonesia. The results of Abdurrahman Wahid is a lot of thinking gave birth to liberal Muslim figures such as Muqsit Ghazali, Ulil Abshar Abdalla, Moslem Abdurrahman and Djohan Effendi and much more is the successor of his thinking.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

" : "

وصياغة للعلاقة بين الإسلام والدولة، والسلطة في السياق السياسي في إندونيسيا لا تزال موضوعا للحديث ساخن في الأيام القادمة. هذا هو المهم أن نلاحظ من عبد الرحمن واحد تفكيره حول علاقة الإسلام بالدولة. عبد الرحمن واحد، في رأيي، قد حان " " العلاقة بين الدين والدولة كاملة من المعضلات، والتوترات، وأحيانا في كثير من الأحيان متنافيين من بعضهما البعض. ويتجلى هذا في تاريخ الإسلام وحالة الصراع في هذه البلدان () المسلمين في الأيام الأولى للاستقلال، بما في ذلك اندونيسيا. واحد، والإسلام والدولة هي كيان منفصل. ' وجود الدولة هو مطلب مظهره يمكن أن تتخذ أشكالا مختلفة، والإسلام ليس بالضرورة " " . هذه المسألة هي كيفية العلاقة بين الإسلام إلى البلاد في المنظور عبد الرحمن واحد؟ كيف فكرت في تنفيذ والآثار المترتبة على عبد الرحمن واحد؟ وكان الغرض من هذه الدراسة إلى تحديد العلاقة بين الإسلام إلى البلاد ن واحد، وتنفيذ والآثار المترتبة على عبد الرحمن .

أجري البحث باستخدام طرق البحث النوعي هو شكل من أشكال () . حاولت هذه الدراسة للكشف عن التفكير واحد بيانات ذات الصلة لاحتياجات كل من الكتب، والمجلات، أو المجلات العلمية ونتائج البحوث. وخلصت نتائج هذه الدراسة ، أن الفكر. تفكيره فإنه لا يمكن تطبيقها على الدولة الأساسية، ولكن بدلا من المواقف اليومية، عبد الرحمن واحد هو من الضخامة بحيث بين ليس سببها الواحد أن عبد الرحمن واحد جاء من الدم الملكي، ولا بسبب حقيقة أن عبد الرحمن واحد هو الشكل يمكن أن تفخر به عبقريته وقدرته على التوفيق بين أنفسنا مع القادة في مختلف المجالات . التي لها نفوذ هائل بين المنظمات الدينية في بلد الطرف اندونيسيا اكبر الإسلامية من خلال إقامة (CLA) أن لا ننظر إلى الإثنية والعرقية المختلفة، والديني الذي سيعطي توقعات إيجابية إلى حد ما لتطور الإسلام في إندونيسيا. الرحمن واحد هو الكثير من التفكير ولدت شخصيات مسلم ليبرالي مثل الغزالي أبشر عبد الله، عبد الرحمن المسلم و أفندي وأكثر من ذلك بكثير هو وريث تفكيره.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BIODATA PRIBADI

I. Identitas Pribadi

Nama : SAMUD
Tempat, tanggal lahir : Cirebon 18 Juni 1986
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jalan Tegal Kacang Desa Sampiran Blok Plaosan Rt
01/01 Kec. Talun Kab. Cirebon 45171
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Motivasi : "MENGHILANGKAN KEBODOHAN"

II. Keluarga

Nama Ayah : Sulaeman
Nama Ibu : Supenah

III. Pekerjaan

Wiraswasta

IV. Pendidikan

1. SDN 3 Sampiran : Lulus tahun 1997
2. MTs Nurul Nuda Beber : Lulus tahun 2001
3. MA Al-Hidayah Sindangkasih : lulus tahun 2004
4. S1 STAIN Cirebon : Lulus tahun 2008
5. S2 IAIN Syekh Nurjati Cirebon : Lulus tahun 2011



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang meminum atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta limpahan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul: *“Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid Tentang Hubungan Islam dengan Negara”*. Shalawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasul junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penulisan tesis ini penulis banyak mendapat dorongan, bimbingan dan bantuan dari semua pihak, baik berupa moril maupun materil. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang Tua dan segenap keluarga yang dengan kesabarannya menanti akhir studi.
2. Bapak Prof. DR. H. Maksum Mukhtar, M.Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati (Institut Agama Islam Negeri) Cirebon.
3. Bapak Prof. Dr. H. Jamali Sahrodi, M.Ag, Direktur Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak Dr. H. Attabik Lutfi, MA., Ketua Program Studi Hukum dan Peradilan Islam Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
5. Bapak Prof. Dr. H. Adang Djumhur S, M.Ag, Dosen Pembimbing I.
6. Bapak Dr. H. Ahmad Asmuni, MA., Dosen Pembimbing II.
7. Civitas Akademika Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
8. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penulis menyadari sepenuhnya, walau dengan segala daya dan upaya yang telah penulis ushakan semaksimal mungkin, namun segala kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan tesis ini, penulis sangat berterimakasih dan terbuka untuk menerima saran dan kritik yang konstruktif guna penyempurnaan tesis ini.

Hanya doa yang dapat penulis panjatkan kehadiran Ilahi Robbi, semoga amal baik bapak/ibu/saudara/I yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amiin.

Cirebon, 8 Juli 2011

Penulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

= a	= f
= b	= q
= ts	= k
= j	= l
= <u>h</u>	= m
= kh	= n
= d	= w
= dz	= هـ
= r	= ’
= z	= y
= s	
= sy	Untuk Madd dan Diftong
= sh	â = a panjang
= dl	î = i panjang
= th	û = u panjang
= zh	= aw
= ’	= ay
= gh	



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

PERSEMBAHAN

Tesis Ini Kupersembahkan;

Ibunda Supenah dan Ayahanda Sulaeman yang telah membesarkan dan mendidik serta selalu mendoakan ku untuk menjadi manusia yang berguna bagi Agama, Bangsa dan Negara dengan perjuangannya dan pengorbanannya tanpa kenal lelah dan selalu sabar menanti kelulusan ku. Dan teruntuk teman-teman ku yang selalu memberi dukungan dan motifasi saya ucapkan banyak-banyak terimakasih juga Pak Asep dan Fazrur (Trio Bayawak and The Best My Friend) kang Jiji, kang Holik, Pak Haji Jalal, Pak Rudin, kang Ibnu, kang Toha, Gofur, Shina, and Naely terima kasih kalian telah menemani perjuanganku hingga akhir kalian tidak pernah bosan menemaniku disaat ku mengalami keterpurukan sampai akhirnya ku mempunyai semangat lagi. untuk teman-teman ku seperjuangan dan orang-orang yang menyayangiku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas segala dukungannya.

Guru-Guru ku Yang Penuh Ikhlas Mendidik ku

Dan Yang Tak Sekedar Hasrat Perjuangan

Yakni Sang Waktu Yang Setia Mengiringi Pengembaraan Intelektualku.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdebatan seputar hubungan Islam dan negara di Indonesia telah begitu banyak menguras energi, sejak masa-masa persiapan kemerdekaan hingga setengah abad lebih setelah merdeka. Namun, dalam masa yang panjang itu pula belum ditemukan sebuah *plat form* bersama, meskipun pada masa pemerintahan Orde Baru perdebatan ini “seolah-olah: dianggap selesai”.¹ Term Islam dan negara yang dimaksud di sini adalah agama dan negara dalam wujud sekarang yang sudah melembaga.²

Di antara tema hangat didiskusikan dalam percaturan politik di Indonesia pada tahun 1950-an adalah hubungan Islam dan pondasi negara Indonesia. Kalangan muslim secara umum terbagi dalam dua kelompok dalam wacana ini, mereka menginginkan Islam sebagai dasar negara dan mereka yang menawarkan model negara sekuler. Kelompok pertama meyakini bahwa negara Islam sebagai model pemerintahan akan menjamin terlaksana ajaran Islam di masyarakat. Kelompok kedua menolak formalisme agama dalam urusan kenegaraan sebaliknya mereka memfokuskan pada

¹ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqih Madzhab Negara Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 22

² Pelembagaan agama terjadi, pada mulanya dimaksudkan sebagai wahana untuk mengejawantahkan kesadaran ruhaniyyah (kerinduan Ilahiyyah, komitmen kepada keadilan dan kerahmatan semesta). Atau dengan kata lain, sebagai wahana untuk mengaktualisasikan hakikat kemanusiaan yang terbuka (extrovert), tetapi kemudian berubah menjadi wahana untuk mengaktualisasikan dan sekaligus menumpuk sentimen kelompok yang bersifat substansial-inklusif bergeser menjadi komitmen perkauman yang bersifat formal eksklusif. Lihat Masdar F. Mas’udi, “*Agama dan Pluralitasnya*”, (Yogyakarta: Interfidei, 1995), hlm. 368

pentingnya menumbuhkan dan membina masyarakat religius dan integrasi bangsa.

Secara umum dapat dikatakan bahwa sejak awal, umat Islam Indonesia, modernis dan sayap pesantren, telah memiliki sistem politik yang lebih baik yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan dan cita-cita politik Islam. Golongan modernis khususnya adalah pembela-pembela demokrasi yang tanggung dalam menentang gerakan politik otoriter Soekarno pada akhir 1950-an yang kemudian membuahkan demokrasi terpimpin.³

Demokrasi terpimpin, sekalipun diciptakan oleh Soekarno yang punya kharisma, ternyata tidak mampu bertahan lama, karena memang tidak mempunyai tempat berpijak yang kukuh untuk dapat hidup langgeng. Sesudah berjalan lima atau enam tahun, sistem otoriter ini hancur secara drastis, sementara pihak komunis yang menyokongnya juga mengalami nasib serupa.⁴

Pada awal Orde Baru, di kalangan aktivis Islam timbul optimisme untuk kembali memainkan peranan dalam politik nasional, mengingat sumbangan mereka dalam meruntuhkan rezim orde lama.⁵

Periode awal dalam kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid merupakan saat paling penuh kesibukan, Presiden Abdurrahman Wahid agaknya melihat adanya beberapa persoalan yang dengan segera harus

³ Nanah Raqiq, *Politik Islam*. (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 5-51

⁴ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*. (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1985), hlm. 125

⁵ Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 25



dibenahi. Ia sendiri telah memiliki banyak rencana mengenai apa yang mesti dilakukan dalam rentang waktu yang pendek, mulai dari melanjutkan *economic recovery* yang belum tuntas penyelesaian konflik horizontal masyarakat dan ancaman desintegrasi yang melanda beberapa wilayah, “domestikasi” peranan militer, penegakan hak asasi manusia, sampai dengan membuka ruang partisipasi dan otonomi masyarakat secara lebih luas dengan meminimalisir keterlibatan negara.⁶

Kajian tentang Islam dalam politik di Indonesia selalu menarik perhatian. Sebab, berbicara tentang politik Islam di Indonesia berarti juga berbicara tentang Islam. Islam adalah agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia. Secara sosiologis, potensi ummat Islam sebagai sumber legitimasi sistem politik dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional, sangat besar. Dalam setiap pemilu, citra Islam selalu ditampilkan secara doktrinal ajaran Islam melingkupi kehidupan politik kenegaraan, bersamaan dengan sistem nilai lainnya sehingga sekularisasi politik terhadap umat Islam tidak pernah berhasil.

Sebagaimana disebutkan Islam menolak sekularisme sebab ajaran Islam mencakup seluruh bidang kehidupan manusia termasuk bidang kenegaraan. Dalam Islam tidak ada pemisahan antara urusan agama dan urusan politik.⁷ Munawir Sjadzali berpendapat, Islam tidak memiliki preferensi terhadap sistem politik yang mapan. Islam tidak mempunyai sistem

⁶ Khamami Zada, *Neraca Gus Dur di Panggung Kekuasaan*, (Jakarta: LAKPESDAM. 2002), hlm. 34

⁷ *Ibid.*



politik dan hanya memiliki seperangkat tata nilai etis yang dapat dijadikan pedoman penyelenggara negara.⁸

Masalah Islam dan negara merupakan salah satu hal yang peting dalam pemikiran Abdurrahman Wahid, oleh sebab itu banyak orang yang melakukan *review* terhadap pemikirannya ini.⁹ Secara garis besar bisa dikatakan bahwa arus pemikiran Abdurrahman Wahid mengenai hubungan Islam dan negara dapat dikategorikan sebagai pemikiran yang sekularistik, yaitu pemisahan antara Islam dan negara, yang sejalan dengan pemikiran Ali Abd. Al-Raziq.

Tahap akhir adalah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Orde Baru, yang utamanya terdiri dari kelompok nasionalis dan militer mengkritik kehidupan politik sebelumnya dan mengakibatkan terus menerus menjadi tidak efektif dalam penyelenggaraan negara. Politisi sipil yang dipengaruhi oleh liberalisme Barat, pengikut komunisme, dan muslim radikal semuanya dipersalahkan sebagai unsur yang ikut bertanggung jawab terhadap kekacauan dan kegagalan politik Indonesia. Orde Baru telah mengubah tren politik dari orientasi idealisme menuju pragmatik, yang memusatkan diri pada pelaksanaan program-program pemerintah. Mereka membangun ekonomi, pada satu sisi, pada masa Orde Baru membuat partisipasi publik dalam kegiatan politik melemah.¹⁰

⁸ Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 4-7

⁹ Pergulatan Pemikiran Islam yang dialami Gus Dur pada fase awal pergerakan intelektualnya adalah sebuah proses modernisasi Islam-sebagai satu konsekuensi dari modernisasi politik yang dibutuhkan oleh Orde Baru

¹⁰ Nanah Tahqiq, *Op. Cit.....* hlm. 57



Menurut KH. Abdurrahman Wahid menggelar diskursus hukum tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial politik (negara) di mana hukum itu diciptakan, atau dengan kata lain dari konteks politik hukumnya.¹¹

Dalam Islam, negara didirikan atas prinsip-prinsip tertentu yang ditetapkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Prinsip pertama adalah bahwa seluruh kekuasaan dalam semesta ada pada Allah karena Ia yang telah menciptakannya. Maka, menurut keimanan seorang muslim, hanya Allah yang harus ditaati; orang dapat ditaati hanya bila Allah memerintahkannya. Prinsip kedua adalah bahwa ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi, sedangkan sunnah nabi merupakan penjelasan otoritatif tentang al-Qur'an. Ketentuan-ketentuan ini, untuk membimbing umat manusia, diturunkan kepada para Nabi dari waktu ke waktu, yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, yang memulai beliau agama disempurnakan.

Sebuah negara yang diatur menurut hukum Islam secara teknis disebut *dar Al-Islam* (negeri yang Damai), apabila sebuah negara Islam secara politik dan ekonomi ditaklukan oleh negara yang bukan Islam, maka diubah namanya menjadi *dar al-harb* (negara yang berperang), dan kaum muslimin hanya mempunyai dua pilihan. Dalam teori, negara Islam merupakan negara Allah dan kaum muslimin merupakan partainya (*hizbullah*). Hal ini berdasarkan konsep tentang kebahagiaan (*falah*).¹²

¹¹ Abdurrahman Wahid, *Individu, Negara dan Ideologi*, (Jakarta: Kompas, 1994), 4 Februari, hlm. IV-V

¹² Mumtaz Ahmad, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*. (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 577



Birokratisasi agama melalui pengorganisasian kaum inteligensia muslim dalam lembaga kecendekiaan yang disponsori negara manapun pentaaan kegiatan umat misalnya Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia makin memisahkan geliat kritis dari politik Islam kearah kehidupan beragama yang serba seremonial, tanpa kritisme agama terhadap strutur kekuasaan. Manipulasi politik ini menyebabkan Abdurrahman Wahid memilih peran oposisional dalam hubungan agama dan negara.

Meski pada awal 1970 hingga awal 1990 Gus Dur seolah melakukan “saling pengertian” dengan agenda depolitisasi Islam melalui penerimaan NU atas Pancasila (1984), tidak serta merta pengertian ini menjurus pada watak akomodatif. Penerimaan terhadap Pancasila dan sikap anti fundamentalisme Islam merupakan strategi jangka panjang yang membuatnya leluasa merebut tafsir ideologi negara yang berkonfrontasi pada awal 1990 ketika negara berbalik melakukan reislamisasi dnegan merangkul Islam militant kedalam struktur kekuasaan. Ini merupakan cara pembacaan Gus Dur atas dialetika hubungan antara hegemoni negara dengan otonomi masyarakat (*civil society*) yang saat itu memenuhi ruang harapan sebagian aktivis muslim.¹³

Negara Islam¹⁴ dalam pelaksanaan masalah-masalah akhirat harus melihatnya sebagai tujuan, dan melaksanakan seluruh perbuatan-perbuatan

¹³ Syaiful Arif, *GusDur dan Ilmu Sosial Transformatif Sebuah Biografi Intelektual*. (Jakarta: Koekoesan, 2009), hlm. 38-39

¹⁴ Menurut Natsir, Negara Islam dengan Ideologi Islam. Pada intinya, sistem kenegaraan dalam pandangannya boleh mencontoh bentuk mana saja, yang penting tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam hal ini Islam bagi Natsir telah menyediakan perangkat dasar yang dapat diterapkan sesuai dengan zamannya. Adapun praktek kenegaraan pada masa Nabi dalam anggapan Natsir adalah hanya patokan untuk mengatur negara. Dengan kata lain, Natsir ingin sekali menjadikan Indonesia sebagai negara Islam.



baik yang diperintahkan oleh agama, yang akan membawa menuju keridhaan Allah SWT, dan mewujudkan kebutuhan rohani bagi manusia. Negara Islam pun menjadikan agama atau undang-undang akhlak sebagai ukuran yang mengukur berbagai perbuatan dan tindak tanduknya.¹⁵

Secara teoritis, penguasa sebuah negara Islam tidak memiliki kekuasaan mutlak, demikian juga parlemen atau rakyat, karena kekuasaan mutlak itu hanya milik Allah semata-matadan hukumnya harus tetap berkuasa. Memakai istilah masa kini konstitusi Islam, hanya mempunyai dua organ penting: eksekutif dan yudikatif organ ketiga yang memungkinkan yaitu legislatif yang secara konstitusional tidak diberi batasan, karena semua undang-undang telah ditetapkan di dalam al-Qur'an oleh Allah. Adalah tugas pemerintah untuk melaksanakannya, bukan mengubahnya untuk kepentingan-kepentingan sendiri. Kalau dibutuhkan perundang-undangan tentang persoalan-persoalan yang tidak dispesifikasikan oleh syariah, hal itu dapat dilakukan setelah proses konstitusi dengan syura.¹⁶

Mengenai musyawarah Allah SWT berfirman:

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٣٨﴾

“Lalu dikumpulkan Ahli-Ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang ma'lum....” (QS Asy-Syura:38)¹⁷

¹⁵ M. Dhlauddin Rais, *Teori Politik Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 311

¹⁶ Mumtaz Ahmad, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*. *Op. Cit.* hlm. 59

¹⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2008), Cet. 10. hlm. 487



Ayat di atas menyebutkan bahwa kaum muslimin menyelesaikan masalah-masalah mereka melalui musyawarah. Musyawarah hanya dianjurkan, maksudnya bukan merupakan kewajiban, tetapi merupakan ciri khas masyarakat muslim untuk menyelesaikan masalah melalui musyawarah

Allah SWT berfirman:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ^ط فَاعْفُ عَنْهُمْ^ط وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ^ط وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ج إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (QS. Ali Imran: 159).¹⁸

Pada ayat di atas memerintahkan kepada kita untuk berkonsultasi dengan orang-orang dalam masyarakat untuk melaksanakan keputusan-keputusan setelah pasrah kepada Allah SWT yang berisikan perintah kepada orang-orang yang memegang kekuasaan bermusyawarah dengan masyarakat mengenai segala persoalan penting.

Konsep masyarakat politik (*politic*) dalam Islam haruslah didasarkan pada ajaran al-Qur'an dan sejauh menyangkut kitab suci ini, dapat dimengerti sepenuhnya bahwa sejak semula al-Qur'an tidak memberikan konsep tentang negara, melainkan tentang masyarakat. Perbedaan ini harus diingat dalam

¹⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2008), Cet. 10. hlm 71



perdebatan tentang negara Islam. Harus diingat pula, al-Qur'an lebih bersifat simbolik dari pada deskriptif dan karena itu validitasnya terletak pada interpretasi dan reinterpretasi simbol-simbol ini, sesuai dengan perubahan-perubahan situasi ruang dan waktu.¹⁹

K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bisa disebut sebagai tokoh paling kontroversial. Pemikiran dan sikap politiknya selalu mengundang pro dan kontra. Bahwa pemikiran dan sikap politik Gus Dur pada hakikatnya merupakan terjemahan ajaran syariat dan pengembangan tradisi pesantren dari mana ia berasal. Dengan kata lain, politik (*siyasah*) Gus Dur sebenarnya bersumber pada ajaran Islam (*syariah*) dalam bingkai tradisi pesantren.

Islam adalah agama yang secara tegas menyatakan bahwa kehadirannya hanyalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*). Dengan dasar ini, ajaran Islam harus dikembangkan sebagai sumber nilai untuk mewujudkan kedamaian, keadilan dan kemakmuran bagi semua umat tanpa memandang agama, suku dan asal usul kebangsaan.²⁰

Azyumardi Azra²¹ memberikan pengertian korelasi syariah dan HAM sejauh ini, kerap kali ketika berbicara syariah, maka akan muncul dibenak adalah suatu yang “amat” menyeramkan. Sebab, pemahaman syariah kemudian berkembang menjadi negara Islam dan selanjutnya muncul hukum potong tangan dan jihad. Inilah pemahaman tentang syariah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Hal ini dipicu oleh adanya pandangan

¹⁹ Asghar, Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*. (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2007), hlm. 23

²⁰ A. Muhaimin Iskandar, *Gus Dur Islam dan Kebangkitan Indonesia*. (yogyakarta:KLIK, 2007), hlm. 11-13

²¹ Azyumardi Azra, *Wajah Baru Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 103



yang tidak menginginkan formalisasi syariat Islam di Indonesia. Sebaliknya, pandangan yang menghendaki formalisasi syariat Islam dicap Islam fundamentalis, Islam formalistik, Islam liberal. Pada gilirannya, mereka menjadi *momok* yang sangat menakutkan dan harus ditakuti. Begitu juga pandangan kelompok kedua pada kelompok pertama, dipandang telah keluar dari agama Islam dan *antek-antek* orientalis.

Telah banyak dipraktekan oleh Abdurrahman Wahid dalam konteks ini, memang kehadiran Abdurrahman Wahid sebagai kelompok minoritas telah menjadikannya “diterima” oleh semua pihak. Karena itu Abdurrahman Wahid sering dipandang sebagai pembela minoritas. Dengan kata, “Jamaah” Islam liberal berupaya meneruskan pikiran-pikiran Abdurrahman Wahid, yang selama ini banyak mengandung kontroversi.

Penulis melihat dari latar belakang kehidupan Abdurrahman Wahid yang dilahirkan di lingkungan pesantren, yang dengan pemikiran keras menolak Islam dijadikan sebagai dasar negara. Karenanya, perjuangan Abdurrahman Wahid tidak menghendaki formalisasi atau simbol-simbol eksklusif yang memberi kesan mengecilkan kelompok lain, tetapi menekankan diri pada nilai dasarnya yang universal seperti menegakan keadilan dan hukum dalam bentuk perlawanan terhadap kaum lemah, dan sebagainya. Dalam konsep ini yang diperjuangkan adalah Allah sebagai *rabbul ‘alamien* dan Islam sebagai *rahmatan lil ‘alamien*.²² Ia menerima

²² Mahfud MD, *Gus Dur Islam, Politik, dan Kebangsaan*, (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm. 78



kehadiran Republik Indonesia sebagai *dar sulh*²³ yang harus ditaati dan dibela sebagai kewajiban Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian tesis ini adalah studi tokoh yang akan membahas Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang Hubungan Islam dan Negara.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah tesis ini adalah ketidakjelasan pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang hubungan Islam dengan negara.

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini dibuat untuk memfokuskan masalah penelitian yang akan dikaji dalam tesis ini, sebagai berikut:

- a. Abdurrahman Wahid merupakan tokoh penting dan menentukan dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, baik predikat yang disandangnya sebagai tokoh masyarakat, intelektual, maupun negarawan. Pemikiran Abdurrahman Wahid merupakan pemikiran yang jenius dalam

²³ Konsep dar sulh adalah konsep yang penuh vitalitas sehingga ia akan mampu menjawab banyak tantangan zaman jika ia dimengerti dengan baik dan dikembangkan dengan penuh kejujuran sikap. Lihat sebuah pengantar KH. Abdurrahman Wahid, NU Pancasila, (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. XX



merespon isu-isu yang dianggap aktual sepanjang tahun 1990-an. Pemikiran Abdurrahman Wahid telah banyak melahirkan karya dan memberikan kontribusi bagi pembaharuan pemikiran di Indonesia. Di kalangan sarjana, baik dalam maupun luar negeri, tidak jarang meletakkan Abdurrahman Wahid sebagai bagian dari objek kajian.

- b. Dalam dua sumber tekstual kitab suci al-Qur'an mengenai keadilan, tampak terlihat dengan jelas bagaimana keadilan dapat ditegakkan, baik dari masalah prinsip hingga prosedurnya. Dalam pemikirannya Abdurrahman Wahid bahwa kepemimpinan negara harus berdasarkan Islam, karena hukum Islam tidak bergantung pada adanya negara. Melainkan masyarakat pun dapat memberlakukan hukum agama. Islam sebagai jalan hidup (syari'ah). Dasar yang dipakai Abdurrahman Wahid ada dua. (a) bahwa Islam tidak mengenal pandangan yang jelas dan pasti tentang pergantian kepemimpinan. Itu terbukti ketika Nabi Muhammad wafat digantikan oleh Abu Bakar, dan (b) besarnya negara yang di idealiskan oleh Islam, juga tak jelas ukurannya. Dari pemaparan tersebut paradigma pemikiran itu adalah: (1) substantif-inklusif, dan (2) legal-inklusif.
- c. Abdurrahman Wahid salah seorang intelektual Indonesia yang menonjol dan sangat disegani. Tokoh yang sudah lebih 15 tahun menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (NU), organisasi kaum tradisional, ini sering menghiasi halaman-halaman Koran. Semenjak menjadi presiden RI, Abdurrahman Wahid sesungguhnya memiliki



sejarah besar membangun demokrasi, kebebasan pers dan berbicara, serta perjuangan hak-hak kaum minoritas. Abdurrahman Wahid selama berkuasa (1998-2001) telah memberikan wacana yang menarik bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Paling tidak, selama kurang dari dua tahun menjadi presiden banyak sekali sumbangan Abdurrahman Wahid bagi bangsa. Bahkan, proyek desakralisasi Istana, supermasi sipil, deformalisasi Islam, perebutan tafsir konstitusi menjadi wacana politik yang menakjubkan di masanya.

3. Pertanyaan Penelitian

Tesis ini mengangkat permasalahan Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang hubungan Islam dengan negara. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui:

- a. Bagaimana konsep Islam menurut pemikiran KH. Abdurrahman Wahid?
- b. Bagaimana konsep negara menurut pemikiran KH. Abdurrahman Wahid?
- c. Bagaimana implementasi dan implikasi pemikiran KH. Abdurrahman Wahid?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tesis ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan konsep Islam menurut pemikiran KH. Abdurrahman Wahid



2. Untuk mendeskripsikan konsep negara menurut pemikiran KH. Abdurrahman Wahid.
3. Untuk mendeskripsikan implementasi dan implikasi pemikiran KH. Abdurrahman Wahid.

D. Manfaat Penelitian

Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran Abdurrahman Wahid, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam mengetahui sebuah tokoh kontroversial yang menolak Islam dijadikan dasar Negara.

Secara praktis akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi kepada kalangan para pelajar dan masyarakat pada umumnya. Yang selama ini memberikan pemasukan tentang wacana dalam pemikiran Abdurrahman Wahid yang menuai kontroversi di kalangan umat Islam. Dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ide-ide yang berhubungan dengan Islam dan Negara.

E. Tinjauan Pustaka

Abdurrahman Wahid adalah seorang tokoh muslim yang mempunyai gagasan pemikiran jernih, kontroversial, baik yang berhubungan dengan masalah keagamaan ataupun masalah politik dan bahkan sampai masalah keagamaan. Oleh karena tingginya tingkat keilmuan Abdurrahman Wahid menjadikan beberapa ilmuwan mencoba mengelaborasi pemikiran tokoh



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

tersebut. Disini hanya akan disinggung sebagian dari buku-buku atau tulisan-tulisan yang secara serius meneliti tentang pemikiran KH. Abdurrahman Wahid khususnya wacana kenegaraan dan demokrasi.

Buku yang menjelaskan tentang pemikiran politik Abdurrahman Wahid yaitu karya Greg Fearly dan Greg Berton yang berjudul “*Tradisionalisme Radikal Persinggungan NU dan Negara*” yang menitik beratkan kajiannya pada ekspresi gagasan kunci politik Abdurrahman Wahid.

Selanjutnya “*Beografi Gus Dur*” sebuah buku karya Greg Berton buku ini mengungkap secara detail tentang sisi kehidupan Abdurrahman Wahid dari mulai latar belakang keluarga hingga proses karirnya yang penuh liku.

Buku selanjutnya yang berjudul “*Membaca pikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang demokrasi*” karya Umarudin Masdar yang menitik beratkan kajiannya pada gagasan pemikiran keislaman dan juga demokrasi.

Buku yang berjudul “*Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil*” karya Andree Feillard yang menitik beratkan kajiannya pada gagasan pemikiran NU untuk memberdayakan masyarakat sipil dalam proses pembangunan bangsa.

Buku yang berjudul “*Neraca Gus Dur di Panggung Kekuasaan*” karya Khamami Zada yang menitik beratkan pada Era Reformasi Gus Dur menjadi Presiden dalam sebagai upaya pendidikan politik kepada warga NU agar memposisikan Gus Dur secara proposional.

Demikian pada penyusunan tesis ini, penyusun melakukan penelitian mengenai pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang hubungan Islam



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

dengan Negara yang pada pokok masalah berbeda dengan beberapa penulis diatas.

F. Kerangka Pemikiran

Lahirnya kemerdekaan Indonesia membuat para tokoh nasional, baik paham nasionalis, sekuler maupun Islam untuk berfikir serius dalam meletakkan dasar filosofis negara, terlepas itu perjuangan atau kepentingan golongan yang jelas Indonesia saat itu memerlukan konsep dasar negara yang kuat sehingga terjamin kemaslahatannya dan terhindar dari segala kemudlaratan.

Lebih lanjut, karena penelitian ini mengkaji masalah Islam dan negara maka penyusun mengkategorikannya dalam perspektif *Fiqih as Siyâsyah* atau *Siyâsyah as-Syar'iyah*. Menurut Abdul Wahab Khallaf definisi *Siyâsyah as-Syar'iyah* ialah wewenang seorang penguasa atau pemimpin dalam mengatur kepentingan umum demi tercapainya *kemaslahatan* dan terhindar dari *kemudharatan*.²⁴

Islam dan politik modern telah lama menarik perhatian umat Islam untuk memberikan gambaran layak perihal wacana Islam dan Negara, perlu dielaborasi tiga tahap keterlibatan umat Islam dalam kegiatan politik di Indonesia: asal usul wacana, wacana pada periode pembentukan dan wacana pada masa orde baru (orba). Umumnya nasionalisme bangsa Indonesia muncul sekitar awal abad ke 20. Muslim Indonesia sebagai mayoritas

²⁴ Abdul Aziz Dahlan (ed), dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1626



penduduk (sekitar 87,5%), secara aktif terlibat dalam pengembangan konsep nasionalisme Indonesia. Mereka mengambil bagian dalam organisasi keagamaan seperti SI (Syariat Islam), Muhammadiyah, NU (Nahdatul Ulama), dan Persis (Persatuan Islam).²⁵

Dalam sejarah ketatanegaraan “Indonesia Merdeka”, Negara Hukum Indonesia rupanya baru mengenal dua orde²⁶ perodesasi, yakni Orde Lama dan Orde Baru. Orde Reformasi yang muncul tahun 1998 terakhir ini, menyusul tumbanganya rezim Soeharto, tampaknya belum jelas visi ketatanegaraannya, sehingga butuh waktu untuk mengkategorikan secara otonom.

Orde Baru adalah suatu istilah umum digunakan untuk menamai suatu tatanan pemerintahan Negara (rezim politik) Republik Indonesia yang berkuasa sejak tahun 1966 hingga Mei 1998 istilah ini muncul untuk membedakan dengan rezim politik sebelumnya.²⁷

Bila dilihat dari sudut pandang seorang muslim tentang tujuan penciptaan suatu Negara, maka akan diperoleh gambaran sebagai berikut, yaitu bahwa tujuan “suatu Negara Islam adalah untuk memelihara keamanan dan integritas negara, menjaga hukum dan ketertiban dan untuk memajukan negeri sehingga setiap individu dalam negeri itu dapat merealisasikan seluruh

²⁵ Nanang Tahqiq. hlm. 52-53

²⁶ Secara harfiah orde berarti sistem (Pemerintahan), susunan atau angkatan, lihat Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 629

²⁷ Sejarah mencatat, sebelum Orde Baru lahir didahului meletusnya tragedi Nasional yang sering disebut Pembontakan G 30 S/PKI. Peristiwa ini oleh sebagian orang dianggap sebagai proses bagian dari proses maker yang dilakukan oleh PKI, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya atau, yang menyebabkan lagi adalah penggantian Presiden (suksesi) dan seluruh jajarannya. Sebab, Indonesia belum mempunyai tradisi lain selain mempunyai dua presiden yang kemudian terjadi dikotonomi Orde Lama dan Orde Baru. Perubahan sistem pemerintahan dan konstitusipun tidak menjadikan dikotonomi baru.



potensinya sambil memberikan sumbangan bagi kesejahteraan petunjuk kepada manusia. Manusia bukan hanya sebagai makhluk sosial, tetapi juga secara alamiah sebagai makhluk politik.²⁸

Suatu Negara hanyalah dapat dikatakan bercorak Islam manakala keadilan dan lain-lainnya itu benar-benar terwujud dan terasa di dalamnya dan mempengaruhi seluruh kehidupan masyarakat.²⁹

Hukum Islam sejak kedatangannya di bumi Nusantara Indonesia hingga pada hari ini tergolong hukum yang hidup di dalam masyarakat. Bukan saja karena hukum Islam merupakan entitas agama yang dianut oleh mayoritas penduduk hingga saat ini, akan tetapi dalam dimensi amaliahnya di beberapa daerah ia telah menjadi bagian tradisi (adat) masyarakat, yang terkandung dianggap sakral.³⁰

Di antara wakil dari kelompok Islam yaitu; KH. Mas Mansur, Abdul Kahar Muzakkir, Ki Bagus Hadikusumo, KH. Masykur, KH. A. Wahid Hasyim, Abikusno Cokrosujoso, H. Agus Salim, Sukiman Wiryoosanjoyo, KH. A. Sanusi, dan KH. Abdul Halim, sedangkan wakil dari kelompok nasionalis, antara lain, Rajiman Widiyodiningrat, Soekarno, Mohammad Hatta, Prof. Soepono, Wongsonegoro, Sartono, R.P. Soeroso, Dr. Buntaran Martoatmojo, dan Muhammad Yamin, untuk Ketua dan wakil ketua BPUPKI dijabat oleh Rajiman Widiyodiningrat dan R.P. Soeroso, ini menunjukkan bahwa kepemimpinan BPUPKI berada di tangan kelompok nasionalis.³¹

²⁸ Ahmad Syafi'i Maarif, hlm. 13

²⁹ *Ibid*, hlm. 7

³⁰ Marzuki Wahid, dkk., *Fiqh Madzhab Negara*. (Yogyakarta: LKIS, 2000), hlm. 80

³¹ Muhamad Yamin, *Naskah Persiapan*, hlm. 60-61



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Dalam panitia ini, Islam politik mempunyai kepentingan untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara, sebab menurutnya yang paling banyak berkorban dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia adalah kelompok Islam. Kepentingan tersebut menimbulkan reaksi keras dari kelompok nasionalis sekuler yang memang secara kuantitatif anggota mereka dalam badan ini merupakan mayoritas, sebagai jalan tengah akhirnya Jepang membentuk “Panitia Sembilan” di atas.

Tujuan-tujuan Islam yang dapat dibentuk berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah juga telah diberikan Allah.³²

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ
وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهَابَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا
عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا
مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

“kemudian Kami iringi di belakang mereka dengan Rasul-rasul Kami dan Kami iringi (pula) dengan Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil dan Kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah[1460] Padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang fasik.” (QS. Al-Hadidi: 27)³³

Dalam ayat di atas ini bisa dijadikan lambing kekuasaan politik.

Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa misis para rasul adalah menciptakan

³² Abdulk A'la AL-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 165

³³ Departemen Agama, *AL-Qur'an dan Terjemahan*. (Bandung: Diponegoro, 2008), cet. 10, hlm. 67



kondisi yang di dalamnya massa rakyat akan dijamin keadilan sosialnya sejalan dengan norma-norma yang telah dirancang Al-Qur'an yang memberikan perintah-perintah yang jelas untuk mencapai kehidupan yang benar-benar berdisiplin.

Allah berfirman:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.” (QS. Al-Hajj: 41)

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثُرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

“kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Ali Imran: 110)³⁴

Bahwa tujuan negara Islam dikonsepsikan oleh Al-Qur'an tidaklah negatif, tetapi positif, tujuan negara tidak hanya mencegah kebebasan mereka dan melindungi seluruh bangsanya dari invasi asing. Negara ini juga bertujuan untuk mengembangkan sistem keadilan sosial yang

³⁴ Departemen Agama, *AL-Qur''an dan Terjemahan*. (Bandung: Diponegoro, 2008), cet. 10, hlm. 64



berkesinambungan yang telah diketengahkan Allah SWT. Untuk tujuan ini, kekuasaan politik akan digunakan demi kepentingan itu dan bilamana diperlukan, semua sarana propaganda dan persuasi damai akan digunakan, pendidikan moral rakyat juga akan dilaksanakannya, dan pengaruh sosial maupun pendapat umum akan dijinakkan.³⁵

Dalam Islam, kekuasaan umat (rakyat) tidak semutlak itu, tetapi terikat oleh syariat yaitu agama Allah yang wajib dilaksanakan oleh setiap individu. Sehingga seseorang tidak dapat berbuat sewenang-wenang melampaui bahasa hukum yang ada. Hukum tersebut meliputi peraturan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits.³⁶

Menurut paradigma³⁷ hukum Islam tidak dapat begitu saja diterapkan dan diberlakukan dalam suatu wilayah politik tertentu. Di samping itu, hukum Islam tidak dapat dijadikan hukum positif, kecuali telah diterima sebagai hukum nasionalnya. Hubungan agama dan negara sama dengan menafirkan kembali hubungan pajak dan zakat. Menurutnya, agama adalah ruh, spirit yang harus masuk ke negara, sedangkan negara adalah badan, raga yang mesti membutuhkan ruh agama. Dalam konsep ini, keberadaan negara tidak lagi dipandang semata-mata sebagai hasil kontrak sosial dari masyarakat manusia yang bersifat sekuler, akan tetapi lebih dari itu, negara dipandang sebagai jasad atau badan yang niscaya dari idealisme ketuhanan. Sedangkan agama adalah substansi untuk menegakkan cita keadilan semesta.

³⁵ Abdul A'la Al-Maududi, *Op.Cit*, hlm. 166

³⁶ M. Phiaudin Rois, *Op.Cit*. hlm. 311

³⁷ K.H. Abdurrahman Wahid, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 14-16



Sebelum membahas lebih jauh, penyusun ingin mempertegas antara Islam dan pemikiran Islam. Menurut Moslem Abdurrahman “*Islam*” adalah wahyu, sedangkan “*Pemikiran Islam*” adalah kebenaran subjektif yang dihasilkan dari penangkapan seseorang terhadap pesan objektif Tuhan. Sebagai kebenaran subjektif pemikiran Islam bisa berubah-ubah sesuai konteks dalam perkembangan pemahaman seseorang tersebut terhadap pesan Tuhan.³⁸

Pemikiran Abdurrahman Wahid hampir selalu membincang sebuah alternatif, sebagaimana pemikiran tentang pembangunan ini. Ketika Abdurrahman Wahid mengkritik perencanaan pembangunan negara yang tidak sesuai dengan hak-hak fundamental rakyat (*the state’s development plans that don’t conform to people’s fundamental rights*), maka Abdurrahman Wahid telah menggerakkan diskursus *humanistic economics* yang tidak hanya menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai target utama pembangunan.³⁹

G. Metode Penelitian

1. Bentuk dan Sifat Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah berupa kajian pustaka (*library research*). Kajian pustaka berusaha mengungkapkan Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Hubungan Islam dengan Negara dengan cara membaca dan mencatat informasi yang relevan dengan kebutuhan

³⁸ Moslem Abdurrahman, *Islam Transformatif*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 67

³⁹ Syaiful Arif, *Gus Dur dan Ilmu Sosial Transformatif Sebuah Biografi Intelektual*, (Jakarta: Koekoesan, 2001), hlm. 102



bahan bacaan mencakup buku-buku teks jurnal atau majalah-majalah ilmiah dan hasil penelitian.

Penelitian ini bersifat kualitatif, karena uraian datanya bersifat deskriptif menekankan proses menganalisa data secara induktif, dan rancangan bersifat sementara.

2. Pendekatan Tahapan-tahapan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) yang bersifat penafsiran (*hermeneutic*). Analisis isi merupakan metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang benar dari sebuah buku atau dokumen.

H. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah pembahsan dan pemahaman materi tesis ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan dalam beberapa bab dan dari beberapa dirinci menjadi beberapa sub bab.

BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri dari; Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II BIOGRAFI DAN KARYA KH. ABDURRAHMAN WAHID, yang terdiri dari; Latar Belakang Sosiologis, KH. Abdurrahman Wahid, Pendidikan dan Karya-Karanya, dan Interaksi Intelektual Gerakan Islam Modern.



BAB III KONSEP ISLAM DAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF KH.

ABDURRAHMAN WAHID, yang terdiri dari; Konsep Islam menurut KH. Abdurrahman Wahid, Konsep Negara Menurut KH. Abdurrahman Wahid, dan Hubungan Islam dan Negara.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI PEMIKIRAN KH.

ABDURRAHMAN WAHID, yang terdiri dari; NU dan Islam di Indonesia, Keagamaan dan Politik KH. Abdurrahman Wahid, dan KH. Abdurrahman Wahid dan Islam Liberal.

BAB V PENUTUP, yang terdiri dari; Kesimpulan dan Saran.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

DAPFTAR PUSTAKA

- Abul A'la Al-Maududi. 1999. *Hukum dan Konstitusi Sistem politik Islam*, Bandung: Mizan.
- Abd A'la. 1999. *Perjalanan Politik Gus Dur: Kemenangan Gus Dur, Angin Sejuk Bagi Iklim Keagamaan di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- Abdul Aziz. 2011. *Chiefdom Madinah Salah Paham Negara Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Abdul Hamid. 2010. *Pemikiran Modern Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Abdul Muchith Muzadi. 2006. *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran*, Surabaya: Khalista.
- Abdurrahman Wahid. 2007. *Islam Kosmopolitan Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, Jakarta: The Wahid Institute.
- 2010. *Prisma Pemikiran Gus Dur*, Yogyakarta: LKiS.
- 1993. *Agama Demokrasi dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: LKPSM.
-, dkk. 2010. *Islam Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta: LKiS.
- 2009. *Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta: The Wahid Institute.
- 1981. *Muslim di Tengah Pergumulan*, Jakarta: Lapennas.
- 1997. *Islam Pluralisme dan Demokrasi dalam Buku Islam Demokrasi Atas Bawah Polemik Strategi Perjuangan Umat Mode Gus Dur dan Amien Rais*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- 2006. *Islamku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Jakarta: The Wahid Institute.
- 1999. "NU dan Islam di Indonesia Dewasa ini (1984)," dalam *Prisma Pemikiran Gus Dur*, Yogyakarta: LKiS.
- 1999. *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, Jakarta: Grasindo.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Abdul Azis Dahlan. 2003. *Ensiklopedi hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abdul Azis Thaba. 1996. *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani.
- Ahmad Amir Aziz. 1999. *Neo Modernisme Islam di Indonesia Gagasan Sentral Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Aboebakar Atjeh. 1957. *K. H. A. Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar*, Panitia Hari Peringatan K H. A. Wahid Hasjim, Departemen Agama.
- Abdul Hamid dkk. 2010. *Pemikiran Modern Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Abdul Munawir Mulkan. 2010. *Gitu Aja Kok Repot-nya Gus Dur Dalam Perjalanan Politik Gus Dur*, Jakarta: KOMPAS.
- Achmad Mufid. 2005. *Ada Apa Dengan Gus Dur*, Yogyakarta: Kutub.
- Ahmad Saedy dkk. 2009. *Islam, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia Problematika Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia*, Jakarta: The Wahid Institute.
- Ahmad Djazuli. 2003. *Fiqh Siyarah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana.
- Ahmad Hasyim Muzadi. 2006. *Nahdhatul Ulama Mengabdikan Untuk Bangsa*, Jakarta: Tasawirul Afkar.
- Asjmuni Abdurrahman. Tth. *Memahami Makna Tekstual, Kontekstual dan Liberal Koreksi Pemahaman Atas Loncatan Pemikiran*, Yogyakarta: Surya Sarana Grafika.
- Asghar Ali Engineer. 1994. *Islam dan Pembebasan*, Yogyakarta: LkiS.
- Afadlal. Dkk. 2005. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press.
- Amien Rais. 1997. *Tidak Ada Negara Islam Surat-Surat Politik Nurcholis Madjid Mohamad Roen*, Jakarta: Djambakan
- Anas Saidi (ed.).2004. *Menekuk Agama, Membangun Tahta: Kebijakan Agama Orde Baru*, Jakarta: Desantara.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Andree Fiellard, dkk. 1997. *Gus Dur NU dan Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: LKiS.

Azyumardi Azra. 2004. *Wajah Baru Islam di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.

Budiawan. 2004. *Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti-Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca Soeharto*, Jakarta: Elsam.

Budhy Munawar Rachman. 2010. *Argumen Islam Untuk Liberalisme Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Departemen Agama. 1997. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Departemen Agama RI.

Dedy Djameluddin Malik dan Idi Subandy Ibrahim. 1998. *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran & Aksi Politik; Abdurrahman Wahid, M. amien Rais, Nurcholish Madjid, Jalaluddin Rahmat*, Bandung: Penerbit Zaman Wacana Mulia.

Dhurarudin Mashad. 2008. *Akar Konflik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Deliar Noer. 1987. *Partai Islam di Pentas Nasional*, Jakarta: Grafiti.

Doni Gahral Adian. 2006. *Percik Pemikiran Komtemporer*, Yogyakarta: Jalasutra.

Einar Martahan Sitompul. 1989. *NU dan Pancasila*, Jakarta, Sinar Harapan.

Fachry Ali. 1996. *Golongan Agama dan Etika Kekuasaan Keharusan Demokratisasi dalam Islam Indonesia*, Surabaya: Risalah Gusti.

Farouk Abu Zaid. 1986. *Hukum Islam Antara Tradisionalis dan Modernis*, Jakarta: P3M.

Fuad Amsyari. 1995. *Islam Kaffah Tantangan Sosial dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press.

Greg Barton. 1997. *Liberalisme Dasar-Dasar Progresivitas Pemikiran Abdurrahman Wahid Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdhatul Ulama Negara*, Yogyakarta: LKiS.

..... 1997. *Tradisionalisme Radikal, Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, Yogyakarta: LKiS.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Hartono Ahmad Jaiz. 2003. *Gus Dur Menjual Bapaknya, Bantahan Pengantar Buku: Aku Bangga Jadi Anak PKI*, Jakarta: Darul Falah
- Hasan Hanafi dll. 2001. *Islam Garda Depan Mozaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, Bandung: Mizan.
- Husni MS. 2011. *Gus Dur: Perjuangan di Balik Kenyelenehan*. Cirebon: Fatsoen IAIN Syekh Nurjati.
- Imam Al-Mawardi. 2007. *Al-Ahkam As-sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, Diterjemahkan oleh Fadli Bahri, Jakarta: PT Darul Falah.
- Ilman Nafi'a. 2010. *Nahdhatul Ulama Aktualisasi Wawasan Kebangsaan Pasca Kemerdekaan*, Yogyakarta: Pilar Media.
- John Roosa. 2009. *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*, Jakarta: Institut sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra.
- Khamami Zada. 2002. *Neraca Gus Dur di Panggung Kekuasaan*, Jakarta: LAKPESDAM.
- M. Bambang Pramono. 2011. *Sebuah Kata Pengantar Konsep Negara dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Mumtaz Ahmad. 1994. *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, Bandung: Mizan.
- Martin Aleida. 2003. "Ode untuk Selembar KTP." Cerpen ini semula dimuat *Kompas* (17 Februari 2002), dan kini diterbitkan lagi dalam *Leontin Dewangga*, kumpulan cerpen, Jakarta: Penerbit Kompas.
- Martin Van Bruinessen. 1994. *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKiS.
- M. Amin Rais. 1999. *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan.
- Mahfud MD. 2010. *Gus Dur Islam, Politik, dan Kebangsaan*, Yogyakarta: LKiS.
- Mahrus el-Mawa. 2010. *Etika Berpolitik Studi Konfigurasi NU masa Khittah 1994-1999*, Cirebon: Nur'ati IAIN Publisier.
- Marzuki Wahid. 2001. *Fiqh Madzhab Negara Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LkiS.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Mark R. Woodward. 1999. *Jalan Baru Islam Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*, Bandung: Mizan.
- Muhammad A.S. Hikam. 1999. *Islam Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society*, Jakarta: Erlangga.
- Munawir Sadjali. 1990. *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press
- Muhammad Tahir Azhari. 2003. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsip Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Periode Negara Madinah dan Negara Kini*, Jakarta: Prenada Media.
- Mohammed Arkoen. 2005. *Islam Kontemporer Menuju Dialog Antar Umat Beragama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Imron Abdullah. 2001. *Pergulatan Teologi Islam di Indonesia Kontroversi Pemikiran Pembaharuan Haroen Nasution*, Cirebon: Gema Madani Pers.
- M. Yusuf Wijaya. 2001. *Islam Garda Depan Mozaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, Bandung: Mizan.
- M. Syafi'i Anwar. 1995. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia Sebuah kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, Jakarta: Paramadina.
- M. Said Budairy. 2009. *Politik NU Kembali Ke Khittah*, Jakarta: Afkar.
- Nanang Tahqiq. 2004. *Politik Islam*, Jakarta: Prenada Kencana.
- Norhaidi Hasan. 2008. *Lasykar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca Orde Baru*, Jakarta: LP3ES-LITLV.
- Slamet Efendi Yusuf. 2009. *Perumusan Masa Khittah: Pancasila Sebagai Ideologi Final*, Jakarta: LAKPESDAM.
- Syarif Usman Yahya. 2007. *Gus Dur Memilih Kebenaran Daripada Kekuasaan*, Jakarta: The Wahid Institute.
- S. Sinansari Ecip. 1994. *NU Khittah dan Godaan Politik*, Bandung: Mizan.
- Syarifudin Jurdi. 2010. *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern Teori, Fakta, dan Aksi Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Sukidi. 1999, *Gus Dur Presiden Santri*, Jakarta: Kompas 23 Oktober.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Syaiful Arif. 2009. *Gus Dur dan Ilmu Sosial Transformatif Sebuah Biografi Intelektual*, Jakarta: Koekoesan.

Yusril Ihza Mahendra. 1999. *Modernisme dan Fundamentalisme Dalam Politik Islam*, Jakarta: Paramadina.

Zainal Arifin Thoha. 2010. *Jagadnya Gus Dur Demokrasi, Pluralisme, dan Pribumisasi Islam*, Yogyakarta: Kutub.